



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara:

XXX Binti XXX, NIK XXX umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai Penggugat;
melawan

XXX Bin XXX, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 1/Pdt.G/2022/PA.WGP tanggal 17 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX Januari XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX tanggal XX Januari XXXX;

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX RT XXX RW XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Timur, selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 9 Desember 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena::
 - 6.1.Selama Pernikahan, tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2.Pada awalnya Tergugat terbuka masalah ekonomi terhadap Penggugat, akan tetapi akhir-akhir ini Tergugat sangat tertutup;
 - 6.3.Pada saat Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke orangtua Penggugat, karena sudah tidak adanya kecocokan lagi, Tergugat hanya diam saja, tidak ada usaha untuk menghalangi Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 9 Desember 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau kembali ke XXX untuk hidup bersama dengan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

Hlm. 2 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai Petani dan penghasilannya tidak menentu;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**XXX Bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX Binti XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 3.2. Mutah berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan karena Tergugat tidak datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang setelah dibacakan, Penggugat menyampaikan perubahan pada gugatan secara lisan untuk mencabut petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 gugatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor XXX Tertanggal XX Juli XXXX, bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nama XXX NIK XXX tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P2);
3. Foto kopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Nomor XX/XX/X/XXXX tanggal XX XXX

Hlm. 4 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, bukti surat tersebut telah di-nazzegeleⁿ dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P3);

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. XXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun pada pertengahan tahun 2020 pindah ke XXX;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu Penggugat pulang ke Rumah orang tua Penggugat dan berpisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang lagi berkunjung lagi ke tempat tinggal Penggugat hingga saat ini sudah 1 Tahun 2 Bulan dan setelah bertanya pada ibu kandung Penggugat ternyata Tergugat berada di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar karena tidak pernah diberi nafkah oleh Penggugat sehingga tidak mau lagi kembali ke XXX untuk membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di XXXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2020 di rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis pada saat tinggal di rumah saksi, namun setelah 5 bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat meminta pulang ke XXX;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, akan tetapi saksi tahu bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sehingga saksi sering mengirim uang pada Penggugat;
- Bahwa setelah pulang ke XXX, Penggugat tidak mau lagi kembali ke XXX karena malu, dan Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah saksi di XXX hingga saat ini sudah sekitar 1 tahun 2 Bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan Keluarga tidak pernah menjawab telepon / komunikasi dari Penggugat dan orang tua Pengugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pengugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Hlm. 6 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah pindah ke XXX antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah, dimana pada akhirnya sejak tanggal 9 Desember 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lebih, dan tidak menjalankan komunikasi selayaknya suami istri sehingga Penggugat meminta untuk diceraikan dari Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P1, P2, dan P3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah fotokopi kartu keluarga yang telah bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tersebut harus didukung oleh alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 dan P3 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti Penggugat adalah penduduk Sumba Timur yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang aslinya merupakan akta outentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXX XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 Pasal 308 serta Pasal 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Pengugat adalah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dimana, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal di XXX, Pengugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) lebih, serta para saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup harmonis dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada bulan Juli 2020 sering Terjadi Perselisihan karena masalah nafkah;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 Desember 2020 dan tinggal dengan orang tua masing-masing hingga saat ini sudah 1(satu) tahun Lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi selayaknya suami istri dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 dan 4 gugatan tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah telah dicabut oleh Penggugat secara lisan, maka majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX Bin XXX) kepada Penggugat (XXX **Binti XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 H., oleh **Burhanudin Manilet, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 10 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP



Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

**Mohammad Abrori Setyanugraha,
S.H.I.**

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	273.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	393.000,-

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.WGP